



PUTUSAN

Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **CV. FAFA**  
Berkedudukan : Jalan Flamboyan 12 No.34 Rt.16/05 Kelurahan  
Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota  
Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : **ISWANDI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Direktur CV. FAFA  
Alamat : Jalan Flamboyan 12 RT 016 RW 005 Kelurahan  
Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Samban Kota  
Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Akta Pendirian Notaris Deni Yohanes Nomor 23 Tanggal 17  
Mei 2021 dan disahkan oleh Kemenkumham  
Nomor AHU-0019613-AH.01.016 Tahun 2021;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Nama Jabatan : POKJAPEM DIKBUD 11 UKPBJ Pemerintah  
Kabupaten Mukomuko  
Berkedudukan : jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab  
Mukomuko Provinsi Bengkulu, alamat elektronik  
lpsemukomukokab@gmail.com;

sebagai **TERGUGAT I**;

Nama Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang

Halaman 1 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Mukomuko

Berkedudukan : Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab  
Mukomuko Provinsi Bengkulu, alamat elektronik  
ramonhosky@gmail.com;

sebagai **TERGUGAT II**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada :

1. Nama : Muhammad Apri, SH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdakab Mukomuko
2. Nama : Nety Wismarnasari, SH  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Setdakab Mukomuko
3. Nama : Feri Irawan, SH  
Jabatan : Kasubbag Perundang undangan Setdakab  
Mukomuko

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di jalan Imam  
Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko  
Provinsi Bengkulu, pekerjaan ASN pada Setdakab  
Mukomuko, alamat elektronik Tergugat I  
[perundanganmukomuko11@gmail.com](mailto:perundanganmukomuko11@gmail.com) dan  
Tergugat II [netykenzy@gmail.com](mailto:netykenzy@gmail.com);

berdasarkan surat kuasa khusus Tergugat I nomor : 900/1160/B.6/IX/2023,  
tanggal 18 September 2023 dan surat kuasa  
khusus Tergugat II nomor : 000/1252a/D.2/IX/2023  
tanggal 18 September 2023;

4. Nama : RUDI ISKANDAR, SH., MH  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Muko-muko

Berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di jalan Soekarno Hatta  
Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota  
Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi

Halaman 2 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, pekerjaan ASN pada Kejaksaan Negeri  
Mukomuko, alamat elektronik  
dodiputra.1909@gmail.com;

berdasarkan surat kuasa khusus Tergugat I nomor : 900/140/B.6/X/2023,  
tanggal 23 Oktober 2023 dan surat kuasa khusus  
Tergugat II nomor : 000/1495/D.2/X/2023 tanggal  
23 Oktober 2023;

5. Nama : DODIYANSAH PUTRA, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
6. Nama : AGUNG MALIKNRAMAN HAKIM, SH,.MH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
7. Nama : RADIMAN, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
8. Nama : SASNANDRA MARINA, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
9. Nama : MUHAMMAD TRY SEPTIAN, SH  
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di jalan  
Soekarno Hatta Kelurahan Bandar Ratu,  
Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko  
Provinsi Bengkulu, pekerjaan ASN pada Kejaksaan  
Negeri Mukomuko;

berdasarkan surat kuasa substitusi Tergugat I nomor : SKS-  
01/L.7.14/Gp.2/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023  
dan surat kuasa substitusi Tergugat II nomor : SKS-  
02/L.7.14/Gp.2/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT**;

Halaman 3 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 20/PEN.DIS/2023/PTUN.BKL tanggal 10 Agustus 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 20/PEN.MH/2023/PTUN.BKL tanggal 10 Agustus 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 20/PEN.MH/2023/PTUN.BKL tanggal 10 Agustus tentang Susunan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 20/PEN.PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 20/PEN.PP/2023/PTUN.BKL tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 20/PEN.HS/2023/PTUN.BKL tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2023, dengan Register Perkara Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki tanggal 13 September 2023, Penggugat mengemukakan sebagai berikut:

### I. Objek Gugatan.

1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, Nomor: P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengkata I (satu).

Halaman 4 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 003/PPK-DIKDAS/SPPBJ/ REHAB-R.KELAS SDN 07 IPUH/D.2/ VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023, Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH. Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II (Dua). Objek Sengketa I (satu) dan Objek Sengketa II (dua) secara bersama-sama disebut sebagai Objek Sengketa.

## II. Kewenangan

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

### Pasal 1 Angka 9

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

### Pasal 5 menyatakan:

1. *Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh:*
  - a. *Pengadilan Tata Usaha Negara.*
  - b. *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*
2. *Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.*
3. *Pasal 47 Menyatakan: Pengadilan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.*
4. *Pasal 50 Menyatakan: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama.*

Halaman 5 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



5. Pasal 54 Menyatakan:

1. *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*
2. *Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu Daerah Hukum Pengadilan, Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang Daerah Hukumnya meliputi tempat Kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 67 Menyatakan:

Ayat (1)

*Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.*

Ayat (2)

*Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pembatalan Keputusan.*

7. *Juncto* Pasal 65 Menyatakan:

Ayat (1)

*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. *Kerugian Negara;*
- b. *Kerusakan lingkungan Hidup; dan/atau*
- c. *Konflik Sosial.*

Ayat (3)

*Penundaan keputusan dapat dilakukan berdasarkan :*

- a. *Keputusan Pejabat Pemerintah terkait, atau*
- b. *Putusan Pengadilan.*





8. *Juncto* Pasal 66 Menyatakan:

Ayat (1)

*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi.*

Ayat (3)

*Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. Atas Putusan Pengadilan.*

9. Berdasarkan Uraian Undang-Undang tersebut diatas kami berpendapat bahwa pengadilan tata usaha Negara Bengkulu berhak mengadili Perkara Nomor: 20/G/2023/PTUN.BKL, Tanggal, 10 Agustus 2023.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,

Pasal 53 Menyatakan:

Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi.

- Dengan menunjuk CV. FAFA sebagai Pemanang Lelang, Potensi Keuntungan yang akan diperoleh perusahaan kami jika melakukan pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Ruang kelas beserta perabotnya SDN 07 Ipuh adalah sebesar Rp. 265.500.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan
- Telah mengeluarkan Biaya Administrasi untuk Operasional tender ini, dengan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, sewa menyewa

Halaman 7 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Keahlian Personil, Peralatan Pendukung, administrasi Tender Sebesar Rp. 35.250.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah),

- Total Kerugian Keseluruhan yang dialami oleh PENGUGAT, Sebesar Rp. 307.750.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Kami dirugikan atas Penetapan Pemenang sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, Nomor : P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023.

#### IV. Tenggang Waktu

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, pasal 55 Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, terhitung saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
2. Bahwa Objek sengketa, Penggugat mengetahui melalui system Pengadaan Secara elektronik (LPSE), tanggal 07 Juli 2023, atas nama CV. ENAM SAUDARA sebagai Pemenang Tender ini, dengan nilai Rp. 1.118.534.082,- (Satu Milyar Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah), dimana Nilai Penawaran ini sebagai Penawaran Tertinggi, Hal ini Secara nyata telah melakukan persekongkolan dan Intimidasi dengan Pengancaman menghalangi untuk dan tidak bisa melakukan Proses pembuktian Kualifikasi, sehingga CV. ENAM SAUDARA Menjadi Pemanang dalam Tender ini.
3. Terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan Sanggah keberatan tentang:
  - Penyimpangan terhadap keputusan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya, aturan

Halaman 8 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau;
- penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, pokja UKPBJ, PPK, PA/KPA, atau kepala daerah.

Nomor : SGH.ULP-MKO/FF.11/Bkl.7.23 Tanggal 11 Juli 2023.  
atas nama CV. ENAM SAUDARA, dan CV. FAFA hanya Dengan Nilai Penawaran Sebesar RP. 1.004.265.501.90,- (Satu milyar empat juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus satu rupiah koma Sembilan puluh sen), tidak dimenangkan dengan alasan, tidak Melakukan Pembuktian Kualifikasi sesuai dengan jadwal undangan dan jadwal di SPSE.

4. Terhadap surat Sanggah Penggugat, Tergugat Pokjapem Dikbud 11 UKPBJ Kabupaten Mukomuko Nomor P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023, Tanggal 12 Juli 2023, Jawaban Sanggah ditolak, karna sanggah yang disampaikan peserta tidak disertai dengan bukti terjadinya ancaman pembunuhan dan Intimidasi yang dimaksud, kami akan buktikan dipengadilan dengan menghadirkan saksi-saksi, tetapi Pokjapem Dikbud 11 tidak menolak telah terjadi:
  - Penyimpangan terhadap keputusan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan.
  - Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau ;
  - penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, pokja UKPBJ, PPK, PA/KPA, atau kepala daerah.
5. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu kami mengajukan Gugatan Surat Nomor : GPMH-ASN-MKO/FF.07/ Bkl.8.23 Tanggal 04 Agustus 2023.

Halaman 9 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pendaftaran Gugatan Nomor: 20/G/2023/PTUN.BKL Tanggal 10 Agustus 2023.
7. Berdasarkan Uraian PENGUGAT diatas masih dalam tenggang waktu 90 Hari, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55.

## V. Dasar dan Alasan Menggugat.

1. Adapun dasar dan alasan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Nomor: 20/G/2023/PTUN.BKL Tangal 10 Agustus 2023.

Tahapan Lelang Sebagai Berikut:

No	Tahap	Mulai	Sampai
1	Pengumuman Pascakualifikasi	19 Juni 2023 15.00 WIB	26 Juni 2023 07.59 WIB
2	Download Dokumen Pemilihan	19 Juni 2023 15.00 WIB	26 Juni 2023 07.59 WIB
3	Pemberian Penjelasan	21 Juni 2023 08.00 WIB	21 Juni 2023 12.59 WIB
4	Upload dokumen penawaran	21 Juni 2023 13.00 WIB	26 Juni 2023 07.59 WIB
5	Pembukaan Penawaran	26 Juni 2023 08.00 WIB	26 Juni 2023 23.59 WIB
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, teknis dan Harga	26 Juni 2023 09.00 WIB	6 Juli 2023 23.59 WIB
7	Pembuktian Kualifikasi	27 Juni 2023 08.00 WIB	6 Juli 2023 20.59 WIB
8	Penetapan Pemenang	7 Juli 2023 08.00 WIB	7 Juli 2023 11.59 WIB
9	Pengumuman Pemenang	7 Juli 2023 08.00 WIB	7 Juli 2023 13.59 WIB
10	Masa Sanggah	7 Juli 2023 14.00 WIB	12 Juli 2023 14.59 WIB
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Juli 2023 15.00 WIB	18 Juli 2023 15.59 WIB
12	Penanda Tanganan Kontrak	12 Juli 2023 15.30 WIB	21 Juli 2023 15.59 WIB

Pelelangan Tayangkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, oleh Pokjapem Dikbud 11, UKPBJ Kabupaten

Halaman 10 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



Mukomuko Tanggal, 19 Juni 2023. Dengan Metode Tender, Pascakualifikasi, satu file Sistem harga terendah, Harga Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan.

2. Pengumuman Lelang Pascakualifikasi Melalui Sistem Elektronik (SPSE) Mukomuko, Tanggal 19 Juni 2023 sampai tanggal 26 Juni 2023.
3. Tahap Download dokumen Pemilihan Tanggal 19 Juni 2023 sampai tanggal 26 Juni 2023, Melakukan Pendaftaran Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, CV. FAFA Terdaftar sebagai peserta Lelang. Dan mempersiapkan semua dokumen persyaratan administrasi teknis dan penawaran Harga.
4. Tahap Upload Dokumen Penawaran, melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, CV. FAFA mengirimkan Dokumen Administrasi, Teknis dan Penawaran Harga, Tanggal 19 Juni 2023 sampai tanggal 26 Juni 2023. Pukul 01.36.23 WIB.
5. Pembukaan Dokumen Penawaran melalui Sistem Elektronik, terdapat 4 Perusahaan yang memasukan Dokumen Penawaran Harga,
  1. CV. FAFA Rp. 1.004.265.501.90
  2. CV. PANDU SADEWA Rp. 1.019.839.210,66
  3. CV. BUGIS MANNA Rp. 1.043.342.629.78
  4. CV. ENAM SAUDARA Rp. 1.118.534.082.00
6. Tahap Evaluasi administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, Tanggal, 26 Juni 2023 s/d 6 Juli 2023, Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, terdapat 3 Penawar yang Terendah LULUS, Pokjapem dikbud 11 UKPBJ Kabupaten Mukomuko mengundang 3 perusahaan penawar terendah yaitu:
  1. CV. FAFA Rp. 1.004.265.501.90
  2. CV. PANDU SADEWA Rp. 1.019.839.210,66
  3. CV. BUGIS MANNA Rp. 1.043.342.629.78Dari ke 3 tiga perusahaan tersebut yang diundang memenuhi syarat dalam Evaluasi administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, untuk



melakukan pembuktian kualifikasi CV. FAFA penawar terendah yang berhak menjadi pemenang.

- a. Intimidasi Pertama Terjadi awal pembukaan penawaran pada tanggal 26 Juni 2023, melalui telepon untuk menyuruh mundur dalam proses lelang ini, yang mengaku dari CV. ENAM SAUDARA sebagai pemilik paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH dan;
  - b. Intimidasi Kedua Terjadi kembali pada tanggal 04 Juli 2023, menggunakan Aparat Penegak Hukum Anggota Satuan Polsek Ipuh, mengaku diperintah Kasat Reskrim POLRES Mukomuko, menemui Wakil Direktur CV. FAFA Doni Afrianto, yang berdomisili di IPUH, dengan tekanan untuk memaksa Mundur dalam proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta perabotnya SDN 07 IPUH Kabupaten Mukomuko. Menyampaikan jika tidak percaya, Aparat Penegak Hukum Satuan polsek IPUH, yang memerintah sebagai Kasat reskrim kabupaten Mukomuko, untuk menghubungi nomor tersebut, dan;
7. Tahap Pembuktian Kualifikasi, Teknis dan Harga, Undangan Pembuktian Kualifikasi CV. FAFA terima Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, Tanggal 4 Juli 2023, untuk menghadiri pembuktian kualifikasi Tanggal, 5 Juli 2023 s/d 6 Juli 2023 Pukul 10.00 WIB, Secara tatap muka/offline, terhadap 3 Penawar yang Terendah LULUS, yang diundang Pokjapem dikbud 11 UKPBJ Kabupaten Mukomuko mengundang 3 perusahaan penawar terendah yaitu:
- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1. CV. FAFA         | Rp. 1.004.265.501.90 |
| 2. CV. PANDU SADEWA | Rp. 1.019.839.210,66 |
| 3. CV. BUGIS MANNA  | Rp. 1.043.342.629.78 |
- a. CV. FAFA sudah Hadir tepat waktu pada pukul 09.50 WIB di UKPBJ Kabupaten Mukomuko, dan telah mengisi buku tamu tanda daftar hadir Kecurangan melakukan Intimidasi, menghalangi secara nyata, Persaingan Usaha Yang Sehat,

Halaman 12 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



dengan melakukan pengancaman pada sela waktu menunggu proses Pembuktian Kualifikasi, Undangan Pembuktian kualifikasi (terlampir);

- b. Intimidasi Ketiga kembali, Tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.15 WIB sampai dengan 11.00 WIB, terjadi pengancaman dengan kata-kata mau membunuh, jika tidak mau mundur dalam proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh tersebut, berani masuk, lewat satu langkah saja masuk kedalam Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko Kamu saya bunuh, kejadian ini diketahui oleh Kabag UKPBJ Kabupaten Mukomuko, yang menutup pintu masuk UKPBJ, dan terjadi pembiaran, Saudara Ijen beranjak ke mobil mengambil sebilah senjata tajam berbentuk cilurit, dimasukan kedalam baju diselipkan dipinggang bagian kanan. Lalu Saudara Ijen Langsung masuk ke dalam ruangan dan duduk di depan pintu masuk UKPBJ Kabupaten Mukomuko, dan ASN UKPBJ Kabupaten Mukomuko tidak menyuruh keluar dari ruangan tersebut, dan saya tetap duduk di didepan Pintu bagian keluar UKPBJ Kabupaten mukomuko, berusaha tetap menunggu sampai jam 11.30 WIB, Langsung Jam Istirahat siang, saya Berpendapat dari kejadian ini pokja dan/atau UKPBJ Kabupaten Mukomuko, sudah merencanakan kejadian ini sedemikian rupa. Dari kejadian tersebut, kami sudah berkomunikasi memberi tahu ada terjadi keributan dengan Intimidasi menghalangi untuk tidak masuk melakukan pembuktian kualifikasi terhadap direktur CV. FAFA, karena kondisi sudah tidak memungkinkan untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi, kami sudah mencoba minta tolong dengan teman yang mengetahui kejadian ini lewat jendela ruangan UKPBJ memberi tahu tentang kejadian tersebut, dan dengan malayangkan surat untuk dilakukan pembuktian kualifikasi secara daring, (Surat Terlampir). Telah disampaikan pada pukul 15.45 WIB. Tetapi ini tidak ditanggapi, dan beralasan

Halaman 13 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



baru diterima pada pukul 16.30 WIB, sedangkan jadwal baru diperpanjang pada pukul 20.34 WIB;

Jadwal pembuktian berakhir pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 20.59 WIB, dan kenapa tidak memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi dengan memberikan kesempatan kepada CV. FAFA untuk pembuktian secara Daring,

8. Tahap Pengumuman Pemenang Melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, Tanggal 7 Juli 2023, Tahap untuk mendownload Berita Acara Hasil Lelang, Nomor: P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023. Dengan alasan tidak dapat kami terima, menyatakan tidak melakukan pembuktian kualifikasi sesuai dengan jadwal undangan dan jadwal di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, (bagaimana bisa melakukan Pembuktian kualifikasi jika kami sudah terancam oleh CV. ENAM SADUARA).
9. Masa Sanggah dan keberatan, Tanggal 7 Juli 2023 s/d 12 Juli 2023, Sanggahan dan keberatan dilayangkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Mukomuko, Tanggal 11 Juli 2023, yang kami sampaikan tentang:
  - Penyimpangan terhadap keputusan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan. penyimpangan terhadap Perka LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 (Sanggahan Terlampir);
  - Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau
  - penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, pokja UKPBJ, PPK, PA/KPA, atau kepala daerah;

Halaman 14 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jawaban Sangahan, Tanggal 12 juli 2023, tidak kami dapatkan tentang penyimpangan tentang Perka LKPP RI Nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

10. Tujuan supaya kedepan tidak terjadi lagi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pokja pemilihan dan KPA, baik di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 10.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan "asas ketidak berpihakan" adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah Pengadaan Barang Jasa Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang sanggahan kualifikasi berbunyi:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta Perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
- b. (Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau
- c. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.

2. Dokumen Pemilihan Nomor P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023

Pasal 28. Evaluasi Penawaran dilakukan dengan system Harga terendah Sistem Gugur.

- a. huruf g: apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi

Halaman 15 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, pokja pemilihan UKPBJ, PPK dan atau pihak lain yang terlibat dengan tujuan memenangkan salah satu peserta.

- b. Ayat g.1: peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lainnya yang terlibat dikenakan sanksi daftar hitam;
  - c. Ayat g.2: anggota pokja pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Ayat h.2: para peserta terindikasi persekongkolan memasukan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir mendekati sama;
3. Pokjapem dikbud 11 Tidak memberikan kesempatan kepada CV. FAFA melakukan Pembuktian Kualifikasi, secara Online, Untuk Memenangkan CV. ENAM SAUDARA.
  4. Terdapat Indikasi kolusi/persekongkolan dengan Itimidasi, dan Pengancaman dari CV. ENAM SAUDARA terhadap Direktur CV. FAFA.
  5. Atas keberpihakan dan persekongkolan POKJAPEM DIKBUD 11 UKPBJ Kabupaten Mukomuko, dengan CV. ENAM SAUDARA, sehingga menimbulkan kerugian CV. FAFA secara Materiil dan Imateril.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan /atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah Pengadaan Barang Jasa Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang sanggahan kualifikasi berbunyi:
  - a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta Perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
  - b. (Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau.
  - c. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.
2. Dokumen Pemilihan Nomor P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023  
Pasal 28. Evaluasi Penawaran dilakukan dengan system Harga terendah Sistem Gugur.
  - a. huruf g.: apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, pokja pemilihan UKPBJ, PPK dan atau pihak lain yang terlibat dengan tujuan memenangkan salah satu peserta.
  - b. Ayat h.2: para peserta terindikasi persekongkolan memasukan penawaran dengan nilai penawaran mendekati HPS dan/atau hampir mendekati sama;
3. Pokjapem dikbud 11 Tidak memberikan kesempatan kepada CV. FAFA melakukan Pembuktian Kualifikasi, secara Online, Untuk Memenangkan CV. ENAM SAUDARA.
4. Terdapat Indikasi kolusi/persekongkolan dengan Itimidasi, dan Pengancaman dari CV. ENAM SAUDARA terhadap Direktur CV. FAFA.

Halaman 17 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



Atas ketidak cermatan POKJAPEM DIKBUD 11 UKPBJ Kabupaten Mukomuko, dengan tidak mengacu pada dokumen lelang dengan Metode Evaluasi Penawaran dilakukan dengan sistem Harga terendah Sistem Gugur, menyebabkan kerugian Negara Sebesar Rp. 114.249.000,- (Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan.

1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah Pengadaan Barang Jasa Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tentang sanggahan kualifikasi berbunyi,

d. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta Perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan,

e. (Rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi persaingan usaha yang sehat, dan/atau

f. Penyalahgunaan wewenang oleh pokja Pemilihan, kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau Kepala Daerah.

2. Dokumen Pemilihan Nomor P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023.

Pasal 30.

a. Ayat 30.3: Pembuktian Kualifikasi secara daring/tatap muka,

b. Ayat 30.13: Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka pokja pemilihan dapat memperpanjang waktu

Halaman 18 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari Kerja (terlampir).

11. Tidak memberikan kesempatan kepada CV. FAFA untuk melakukan pembuktian kualifikasi secara Online yang dijadikan alasan untuk mengugurkan.

12. POKJAPEM DIKBUD 11 UKPBJ Kabupaten Mukomuko menyalahgunakan wewenang dan bersekongkongan bersama CV. ENAM SAUDARA untuk mengugurkan CV. FAFA, untuk menjadikan CV. ENAM SAUDARA Menjadi Pemenang Lelang.

VI. Penundaan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pasal 67 Menyatakan:

Ayat 1.

*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat usaha Negara sert tidakan badan atau tata usaha Negara yang digugat.*

Ayat 2.

*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan tata usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara sedang berjalan samapai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hokum tetap*

Ayat 3.

*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dapat diajukan sekali gus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketannya.*

Ayat 4.

*Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2:*

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan pengugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha Negara yang di gugat itu tetap dilaksanakan.*



- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014

Pasal 67 Menyatakan:

Ayat (1)

*Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan.*

Ayat (2)

*Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Pembatalan Keputusan.*

Juncto Pasal 65 Menyatakan:

Ayat (1)

*Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:*

- a. Kerugian Negara;
- b. Kerusakan lingkungan Hidup; dan/atau
- c. Konflik Sosial.

Ayat (3)

*Penundaan keputusan dapat dilakukunan berdasarkan :*

- a. Keputusan Pejabat Pemerintah terkait, atau
- b. Putusan Pengadilan

Juncto Pasal 66 Menyatakan:

Ayat (1)

*Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:*

- a. wewenang;
- b. prosedur; dan/atau
- c. substansi.

Ayat (3)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:*

- a. Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;*
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. Atas Putusan Pengadilan.*

## VII. Petitum

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

### 2.1. Objek Sengketa I

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, Nomor: P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023.

- 2.2. Objek Sengketa II Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 003/PPK-DIKDAS/SPPBJ/ REHAB-R.KELAS SDN 07 IPUH/D.2/ VII/2023, Tanggal 12 Juli 2023, Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

- 2.1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, Nomor: P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023.

- 2.2 Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 003/PPK-DIKDAS/SPPBJ/ REHAB-R.KELAS SDN 07 IPUH/D.2/ VII/2023 Tanggal 12 Juli

Halaman 21 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH,

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut:

3.1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, Nomor: P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023.

3.2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor: 003/PPK-DIKDAS/SPPBJ/REHAB-R.KELAS SDN 07 IPUH/D.2/ VII/2023, Tanggal 12 Juli 2023, Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH.

4. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1) Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Obyek sengketa yang diperiksa PTUN adalah keputusan administrasi tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan Badan dan/atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, sementara yang dipersengketakan penggugat adalah dugaan tindak pidana berupa intimidasi dan ancaman yang tidak ada bukti dan terkesan mengada-ada, sehingga objek sengketa tidak atau bukan sengketa yang diperiksa PTUN.

Halaman 22 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tertulis sebagai berikut:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sedangkan alasan yang disampaikan oleh Penggugat adalah alasan lain berkaitan dengan dugaan dan sangkaan tindak pidana diluar kewenangan, tugas dan fungsi Tergugat, sehingga alasan gugatan sengketa PTUN tidak dapat diterima.

3) Bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara belum berwenang mengadili sengketa ini, dikarenakan pada perkara ini masih belum selesainya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat karena upaya sanggah banding terhadap jawaban sanggah Pokja secara administratif belum dilakukan oleh Penggugat.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan.

## II. Dalam Pokok Perkara

### I. Jawaban dan Tanggapan

- (1) Sebelumnya dapat kami sampaikan bahwa sebagian dari tuduhan Penggugat (CV. FA FA) dalam Gugatan pada perkara ini sudah di jawab oleh TERGUGAT I (satu) dalam hal ini Pokja Pemilihan Dikbud 11 pada Jawaban Sanggah Nomor: P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 kepada Penggugat (CV. FA FA) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Tanggal 12 Juli 2023 (bukti T-1) saat proses

Halaman 23 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh.

- (2) Bahwa pihak Penggugat (CV. FA FA) merasa dirugikan baik Meteriil dan Immateriil atas Penetapan Pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh, Nomor: P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Dokumen Pemilihan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023 menyatakan bahwa:

- a. Pasal 15. Biaya dalam Penyiapan Dokumen
  - b. Pasal 15.1. Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran dan kualifikasi
  - c. Pasal 15.2. Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang dialami oleh peserta.
- (3) Bahwa terhadap tuduhan pihak Penggugat (CV. FA FA) yang menyatakan bahwa TERGUGAT I (satu) dalam hal ini Pokja Pemilihan Dikbud 11 secara nyata telah melakukan persekongkolan dan intimidasi dengan pengancaman menghalangi untuk dan tidak bisa melakukan proses pembuktian Kualifikasi, sehingga CV. ENAM SAUDARA menjadi pamanang dalam tender ini yang seharusnya CV. FA FA sebagai penawar terendah yang berhak menjadi pemenang.
- Intimidasi Pertama Terjadi awal pembukaan penawaran pada tanggal Tanggal 26 Juni 2023, melalui telepon untuk menyuruh mundur dalam proses lelang ini, yang mengaku dari CV. ENAM SAUDARA sebagai pemilik paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH dan;
  - Intimidasi Kedua Terjadi kembali pada tanggal 04 Juli 2023, menggunakan Aparat Penegak Hukum Anggota Satuan

Halaman 24 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



Polsek Ipuh, mengaku diperintah Kasat Reskrim POLRES Mukomuko, menemui Wakil Direktur CV. FAFA Doni Afrianto, yang berdomisili di IPUH, dengan tekanan untuk memaksa Mundur dalam proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta perabotnya SDN 07 IPUH Kabupaten Mukomuko. Menyampaikan jika tidak percaya, Aparat Penegak Hukum Satuan polsek IPUH, yang memerintah sebagai Kasat reskrim kabupaten Mukomuko, untuk menghubungi nomor tersebut, dan

- Intimidasi Ketiga kembali, Tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 10.15 WIB sampai dengan 11.00 WIB, terjadi pengancaman dengan kata-kata mau membunuh, jika tidak mau mundur dalam proses lelang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh tersebut, berani masuk, lewat satu langkah saja masuk kedalam Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko Kamu saya bunuh, kejadian ini diketahui oleh Kabag UKPBJ Kabupaten Mukomuko, yang menutup pintu masuk UKPBJ, dan terjadi pembiaran.

Dapat kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut mengada-ada dan merupakan fitnah yang keji yang tidak berdasar dan tidak ada bukti, Tergugat I (satu) dalam hal ini Pokja Pemilihan Dikbud 11 Tidak Pernah terlibat, menyuruh dan memerintahkan pihak lain untuk melakukan intimidasi dan pengancaman kepada seluruh peserta tender dalam mengikuti seluruh rangkaian proses tender/ pemilihan penyedia, baik terhadap paket Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh maupun terhadap 32 paket tender Dana Alokasi Khusus (DAK) lainnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang ditenderkan secara bersamaan.

Berdasarkan Perpres 12 Tahun 2021 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah

Halaman 25 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia; Sehingga terhadap kejadian apapun diluar yang bukan menjadi kewenangan dan tupoksi dari Pokja Pemilihan bukan menjadi tanggung jawab Tergugat I (satu) dalam hal ini Pokja Pemilihan Dikbud 11.

Terhadap penetapan pemenang CV. Enam Saudara, hal ini sudah sesuai ketentuan dalam Dokumen pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan sudah berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 serta Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021, dimana Pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023 (hari ke 2 (dua) yang merupakan hari terakhir jadwal pembuktian kualifikasi tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh), CV. Fa Fa dan Bugis Manna sudah datang dan mengisi buku tamu kehadiran di Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko sebelum batas akhir pendaftaran pembuktian kualifikasi sesuai dengan undangan yang telah di kirimkan yaitu pukul 09.59 WIB, tetapi karena banyaknya peserta tender dari total 32 (tiga puluh dua) paket juga melakukan pembuktian pada hari yang sama dan telah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka CV. Fa Fa dan CV. Bugis Manna harus menunggu giliran sesuai antrian untuk di panggil melakukan pembuktian kualifikasi. Sedangkan CV. Pandu Sandewa tidak hadir/ tidak ada mendaftar dalam buku tamu dan tidak memberikan tanggapan terhadap undangan pembuktian kualifikasi sampai dengan batas akhir undangan pembuktian kualifikasi yang telah di kirim melalui SPSE yaitu pukul 09.59 (WIB), sehingga Pokja Pemilihan Dikbud 11 memutuskan bahwa CV. Pandu Sandewa di nyatakan Gugur/Tidak lulus pembuktian kualifikasi.

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 Pasal 30.2 tentang

Halaman 26 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL





pembuktian kualifikasi, Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
- b. Dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
- c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi

Berdasarkan ketentuan Dokumen Pemilihan tersebut Pokja Pemilihan Dikbud 11 melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga terhadap peserta dengan penawaran terendah berikutnya yaitu CV. Enam Saudara. Berdasarkan rapat pleno hasil evaluasi Pokja Pemilihan Dikbud 11 bahwa CV. Enam Saudara dinyatakan Lulus evaluasi penawaran kualifikasi, administrasi, teknis dan harga, sehingga. Pada hari yang sama pukul 14.04 WIB Pokja Pemilihan Dikbud 11 mengundang CV. Enam Saudara untuk melakukan pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB s/d 16.00 WIB. Undangan terhadap CV. Enam Saudara dilakukan via SPSE dihari yang sama karena peserta merupakan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Mukomuko dan juga CV. Enam Saudara sedang melakukan pembuktian pada paket pekerjaan lainnya di UKPBJ Mukomuko, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk dapat hadir pembuktian kualifikasi. Waktu jadwal pembuktian

Halaman 27 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



kualifikasi dalam SPSE sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023.

Direktur CV Enam Saudara telah hadir sekitar pukul 15.00 WIB pada hari yang sama (Kamis tanggal 06 Juli 2023) untuk melakukan pembuktian kualifikasi. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 CV. Enam saudara juga telah lulus pembuktian kualifikasi pada paket pekerjaan lain yang sedang ditenderkan bersamaan oleh pokja pemilihan UKPBJ Kabupaten Mukomuko.

Sementara itu sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB, CV. Fa Fa dan CV. Bugis Manna sesuai dengan urutan antrian, telah dilakukan pemanggilan berulang kali oleh staff dan Pokja Pemilihan Dikbud 11 UKPBJ Mukomuko untuk masuk ke ruangan meja pembuktian melakukan pembuktian kualifikasi, peserta tidak ada dan tidak ada tanggapan, sampai dengan sebelum batas akhir waktu pembuktian kualifikasi pukul 16.00 WIB telah dilakukan pemanggilan berulang kali terhadap CV. Fa Fa dan CV. Bugis Manna namun peserta tidak ada. sehingga Pokja Pemilihan Dikbud 11 menyimpulkan bahwa CV. Fa Fa dan CV. Bugis Manna tidak melakukan Pembuktian Kualifikasi dan dinyatakan Gugur.

- (4) Bahwa terhadap tuduhan pihak Penggugat (CV. FA FA) yang berpendapat bahwa Kabag UKPBJ Kabupaten Mukomuko melakukan pembiaran serta Pokja dan/ atau UKPBJ Kabupaten mukomuko sudah merencanakan kejadian ini sedemikian rupa. Dapat kami sampaikan bahwa tuduhan tersebut TIDAK benar, bahkan sebaliknya UKPBJ Kabupaten Mukomuko dalam mengantisipasi terhadap adanya isu ancaman pembunuhan dan intimidasi selama proses pembuktian kualifikasi tersebut, telah meminta pengamanan secara resmi melalui surat permintaan pengamanan personil Kantor Satuan Polisi Pamong Praja nomor: 80/B.6/VII/2023, tanggal 06 Juli 2023 (bukti T-2),

Halaman 28 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



yang tiba pada hari yang sama, Kamis, tanggal 06 Juli Tahun 2023 pukul 13.00 WIB. Telah di kirimkan personil pengamanan sebanyak lebih kurang 6 (enam) orang personil dari Satpol PP untuk menjaga dan mengamankan proses pemilihan penyedia (Pembuktian) di Kantor UKPBJ Mukomuko (bukti T-3).

Menurut kami ada hak peserta untuk meminta bantuan perlindungan/ pengawalan kepada pihak yang berwajib apabila memang ada terjadi ancaman pembunuhan dan intimidasi yang dimaksud, dan seharusnya tetap dapat melakukan pembuktian kualifikasi.

- (5) Terhadap tuduhan pihak Penggugat (CV. FA FA) kepada Tergugat I dalam hal ini Pokjapem dikbud 11 bahwa Tidak memberikan kesempatan kepada CV. FAFA melakukan Pembuktian Kualifikasi, secara Online, untuk memenangkan CV. ENAM SAUDARA.

Dapat kami sampaikan bahwa tuduhan ini sudah kami pernah jawab kepada pihak Penggugat (CV. FA FA) pada jawaban sanggah nomor: P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Tanggal 12 Juli 2023, yang berbunyi:

Terhadap surat permohonan pembuktian kualifikasi secara daring/online dari CV. Fa Fa, surat tersebut diterima oleh kepala UKPBJ pada pukul 17.45 WIB (setelah habis jadwal waktu pembuktian kualifikasi yaitu pukul 16.00 WIB), seharusnya surat permohonan tersebut di sampaikan sebelum habis masa pembuktian kualifikasi melalui agenda surat masuk di Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko atau melalui email resmi LPSE Mukomuko.

Atas surat permohonan pembuktian kualifikasi secara daring/online tidak dapat kami tanggapi karena selain sudah ditetapkan sebelum diundang via SPSE kepada seluruh peserta yaitu pembuktian kualifikasi secara tatap muka juga karena

Halaman 29 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



surat tersebut diterima setelah berakhir masa pembuktian kualifikasi. Dapat kami jelaskan bahwa CV. Fa Fa sudah datang di hari ke 2 (dua) dan mengisi buku tamu kehadiran di Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko tetapi tidak melakukan pembuktian kualifikasi. Terhadap seluruh peserta tender sebanyak 32 paket tersebut tidak ada diberlakukan pembuktian secara daring/ online, tidak ada diberlakukan perpanjangan waktu pembuktian, serta tidak ada pembuktian susulan, menurut kami sudah cukup waktu yang dibutuhkan peserta untuk datang pembuktian kualifikasi yaitu selama 2 (dua) hari kerja, serta peserta juga dapat melihat jadwal pembuktian kualifikasi mulai diumumkan paket tersebut dari jadwal pada SPSE sehingga peserta cukup waktu untuk mengetahui jadwal pembuktian kualifikasi.

Setelah tahapan jadwal waktu pembuktian kualifikasi berakhir yaitu pukul 16.00 WIB, Pada pukul 16.00 WIB s/d 20.59 WIB Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Mukomuko melakukan rapat pleno membahas hasil pembuktian kualifikasi terhadap 32 paket tender, Sementara itu untuk paket tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh, hanya ada 1 (satu) peserta yaitu CV. Enam Saudara yang melakukan pembuktian kualifikasi dan hasil pleno dinyatakan lulus. Pada pukul 20.34 WIB dilakukan perubahan jadwal dengan alasan karena keterlambatan waktu pengelikan hasil pembuktian kualifikasi dalam sistim SPSE (bukti T-4)

- (6) Bahwa Penggugat (CV. FA FA) telah mengajukan sanggahan dan keberatan Nomor : SGH.ULP-MKO/FF.11/Bkl.7.23 Tanggal 11 Juli 2023 yang dilayangkan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) kepada Pokja Pemilihan Dikbud 11 tentang;
- Penyimpangan terhadap keputusan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Halaman 30 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



tenang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;

- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau;
- penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, pokja UKPBJ, PPK, PA/KPA, atau kepala daerah;

Dapat kami sampaikan bahwa terhadap sanggahan dan keberatan tersebut TERGUGAT I (satu) dalam hal ini Pokja Pemilihan Dikbud 11 telah menjawab sanggahan dengan nomor: P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Tanggal 12 Juli 2023, dimana seluruh materi yang disanggahkan telah dijawab sesuai fakta yang terjadi yang disertai bukti dan sudah sesuai ketentuan dalam Dokumen pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan sudah berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 serta Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021.

Kesimpulan Jawaban Sanggah; "Pokja pemilihan Dikbud 11 telah melakukan evaluasi terhadap peserta berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan sudah berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 serta Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui penyedia",

Tindak Lanjut Sanggah; Sanggah ditolak, karena sanggah yang disampaikan peserta tidak disertai bukti terjadinya ancaman pembunuhan dan intimidasi yang di maksud. (bukti T-1)

- (7) Terhadap jawaban sanggahan nomor: P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 12 Juli 2023, Penggugat (CV. FA FA) mengatakan bahwa jawaban sanggah Tanggal 12 Juli 2023, tidak kami dapatkan tentang penyimpangan Perka LKPP



RI nomor 12 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 serta Pokjapem Dikbud 11 tidak menolak telah terjadi:

- Penyimpangan terhadap keputusan dan prosedur yang diatur dalam peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan;
- Rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat, dan/atau;
- penyalahgunaan wewenang oleh pokja pemilihan, pokja UKPBJ, PPK, PA/KPA, atau kepala daerah;

Dapat kami sampaikan bahwa didalam jawaban sanggah seluruh materi yang di sanggahkan penyedia terbantahkan dengan fakta serta dasar hukum dan aturan yang telah ada dan disepakati (Dokumen pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan Perpres 12 tahun 2021 serta Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021), sehingga apa yang dituduhkan oleh Penggugat (CV. FA FA) itu tidak benar, dan sudah jelas tercantum dalam jawaban sanggah dan pada Kesimpulan Jawaban Sanggah bahwa "Pokja pemilihan Dikbud 11 telah melakukan evaluasi terhadap peserta berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan sudah berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 serta Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui penyedia", serta Tindak Lanjut Sanggah; Sanggah ditolak karena sanggah yang disampaikan peserta tidak disertai bukti terjadinya ancaman pembunuhan dan intimidasi yang di maksud.

Halaman 32 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL





Berdasarkan Dokumen pemilihan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 di sebutkan bahwa;

- Pasal 35.1 Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah,
- Pasal 35.3 Sanggah banding disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah dimuat dalam SPSE.
- Pasal 35.15 Sanggah banding menghentikan proses tender.

Namun sampai dengan batas akhir masa sanggah banding peserta tidak mengajukan sanggah banding yang di tujukan kepada PA/KPA, sehingga Pokja Pemilihan Dikbud 11 menyimpulkan bahwa peserta menerima atas jawaban sanggah yang telah di muat dalam SPSE, dan proses pemilihan penyedia dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia/ BAHK kepada PPK, hal ini sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, TANGGAL 19 JUNI 2023 PASAL 35.14. apabila sanggah banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka; pokja pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK; Dengan tidak mengajukan sanggah banding maka pihak Pihak Penggugat (CV. FA FA) lah yang telah melakukan penyimpangan prosedur dalam penyelesaian sengketa pada tahapan proses tender/ pemilihan penyedia, sehingga bertentangan dengan dasar hukum dan aturan yang telah ada dan disepakati (Dokumen pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan Perpres 12 tahun 2021 serta Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021).

## II. Kronologi dan Fakta Peristiwa Yang Terjadi

Halaman 33 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



- (1) Pada hari Kamis Tanggal 08 Juni 2023, Kapala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko melimpahkan Proses Pemilihan Penyedia kepada Tim Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Mukomuko sebanyak 29 (dua puluh sembilan) paket yang salah satunya adalah paket Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh dan pada Tanggal 15 Juni 2023 dilimpahkan kembali sebanyak 3 (tiga) Paket, sehingga total keseluruhan paket sebanyak 32 paket dana DAK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko. Terhadap paket tersebut Kapala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko menugaskan sebanyak 3 (tiga) orang untuk setiap paket tersebut. Tim Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Mukomuko yang berjumlah seluruhnya sebanyak 5 (lima) orang melakukan rapat membahas persiapan pelaksanaan proses tender tersebut. Pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia Kepala UKPBJ menugaskan Tim Kelompok Kerja via SPSE. Setiap paket masing-masing ditugaskan Tim Pokja Pemilihan yang terdiri dari 3 (tiga) orang Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja).
- (2) Pada hari Senin Tanggal 12 Juni 2023 pukul 12.44 WIB Pokja Pemilihan Dikbud 11 mengundang PPK melalui SPSE untuk melakukan review membahas tentang Dokumen Perencanaan dan Persiapan Pengadaan terhadap 29 (dua puluh sembilan) Paket salah satunya adalah paket Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh, yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 08.30 WIB s/d 15 Juni 2023 pukul 16.00 WIB, sedangkan 3 (tiga) paket lainnya diundang pada tanggal 16 Juni 2023 untuk dilaksanakan review pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 13.00-16.00 WIB.
- (3) Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Pokja Pemilihan Dikbud 11, menetapkan Dokumen Pemilihan nomor: P.18/02/

Halaman 34 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023 serta menetapkan jadwal pelaksanaan tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh. Sesuai dengan jadwal pada pukul 15.00 WIB Pokja Pemilihan Dikbud 11 mengumumkan paket Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh. Selain itu juga paket dana DAK lainnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga total jumlah 32 (tiga puluh dua) Paket di tenderkan secara bersamaan, dengan tahapan jadwal tender sebagaimana tercantum dalam SPSE dan jadwal sama untuk 32 (tiga puluh dua) paket tersebut, sebagai berikut:

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Pengumuman Pascakualifikasi	19 Juni 2023 15:00	26 Juni 2023 07:59	Tidak Ada
2 Download Dokumen Pemilihan	19 Juni 2023 15:00	26 Juni 2023 07:59	Tidak Ada
3 Pemberian Penjelasan	21 Juni 2023 08:00	21 Juni 2023 12:59	Tidak Ada
4 Upload Dokumen Penawaran	21 Juni 2023 13:00	26 Juni 2023 07:59	Tidak Ada
5 Pembukaan Dokumen Penawaran	26 Juni 2023 08:00	26 Juni 2023 23:59	Tidak Ada
6 Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	26 Juni 2023 09:00	6 Juli 2023 23:59	Tidak Ada
7 Pembuktian Kualifikasi	27 Juni 2023 08:00	6 Juli 2023 20:59	1 kali perubahan
8 Penetapan Pemenang	7 Juli 2023 08:00	7 Juli 2023 11:59	Tidak Ada
9 Pengumuman Pemenang	7 Juli 2023 12:00	7 Juli 2023 13:59	Tidak Ada
10 Masa Sanggah	7 Juli 2023 14:00	12 Juli 2023 14:59	Tidak Ada
11 Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Juli 2023 15:00	18 Juli 2023 15:59	Tidak Ada
12 Penandatanganan Kontrak	12 Juli 2023 15:30	21 Juli 2023 15:59	Tidak Ada

- (4) Pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan Dikbud 11 pada SPSE, telah dilakukan pembukaan Dokumen Penawaran, setelah dokumen penawaran di buka, terdapat sebanyak 4 (empat) peserta yang memasukkan penawaran, yaitu:

1. CV.FAFA dengan penawaran harga sebesar Rp. 1.004.265.501,90
2. CV. Pandu Sandewa dengan penawaran harga sebesar Rp. 1.019.839.210,66
3. CV. Bugis Manna dengan penawaran harga sebesar Rp. 1.043.342.629,78
4. CV. Enam Saudara dengan penawaran harga sebesar Rp. 1.118.534.082,00

Halaman 35 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tahapan pembukaan dokumen penawaran dilanjutkan dengan evaluasi terhadap penawaran yang masuk. Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode harga terendah sistem gugur dan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan nomor: P. 18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 dengan tahapan sebagai berikut:

A. Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Administrasi
2. Evaluasi Teknis
3. Evaluasi Harga

Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang menawarkan di bawah HPS. Dalam hal dari 3 (tiga) peserta tersebut terdapat peserta pada yang tidak lulus evaluasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus evaluasi (apabila ada) hal ini sesuai ketentuan dalam dokumen pemilihan nomor: P. 18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023 pasal 28.11 Evaluasi Administrasi; Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada).

Terhadap paket Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh ketiga penawaran terendah yang masuk (CV. FAFA, CV Pandu Sandewa dan CV Bugis Manna) setelah dilakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga semuanya dinyatakan lulus dan dilanjutkan ke tahap Pembuktian Kualifikasi.

- (5) Pada hari Selasa Tanggal 04 juli 2023, Pokja Pemilihan Dikbud 11 telah mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada hari rabu s/d kamis tanggal 05 juli

Halaman 36 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2023 pukul 08.00 s/d 06 juli 2023 pukul 09.59 WIB, kepada 3 (tiga) peserta yang di nyatakan lulus evaluasi kualifikasi, administrasi dan teknis dan harga, yaitu kepada CV. FAFA, CV Pandu Sandewa dan CV Bugis Manna. Dalam undangan yang di kirimkan telah di tetapkan oleh Pokja Dikbud 11 mekanisme proses undangan/pembuktian yaitu secara tatap muka (offline), ini juga berlaku untuk seluruh peserta tender dari total 32 (tiga puluh dua) paket tender dana DAK dimana pembuktian kualifikasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari, atas undangan via SPSE tersebut sudah sesuai dengan Dokumen Pemilihan nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023, tanggal 19 Juni 2023 sesuai pasal 30.4 (Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi).

- (6) Pada hari Rabu Tanggal 05 Juli 2023 (hari pertama jadwal pembuktian kualifikasi tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh) terhadap 3 (tiga) peserta yang diundang untuk melakukan pembuktian kualifikasi, tidak ada 1 (satu) pun peserta yang datang dan memberikan tanggapan.
- (7) Pada hari Kamis Tanggal 06 Juli 2023 (hari ke 2 (dua) yang merupakan hari terakhir jadwal pembuktian kualifikasi tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh), CV. Fa Fa dan Bugis Manna sudah datang dan mengisi buku tamu kehadiran di Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko sebelum batas akhir pendaftaran pembuktian kualifikasi sesuai dengan undangan yang telah di kirimkan yaitu pukul 09.59 WIB, tetapi karena banyaknya peserta tender dari total 32 (tiga puluh dua) paket juga melakukan pembuktian pada hari yang sama dan telah melakukan pendaftaran sebelumnya, maka CV. Fa Fa dan CV. Bugis Manna harus menunggu giliran sesuai antrian untuk di panggil melakukan pembuktian kualifikasi.

Halaman 37 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan CV. Pandu Sandewa tidak hadir/ tidak ada mendaftar dalam buku tamu dan tidak memberikan tanggapan terhadap undangan pembuktian kualifikasi sampai dengan batas akhir undangan pembuktian kualifikasi yang telah di kirim melalui SPSE yaitu pukul 09.59 (WIB), sehingga Pokja Pemilihan Dikbud 11 memutuskan bahwa CV. Pandu Sandewa di nyatakan GUGUR/ Tidak lulus pembuktian kualifikasi.

Berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 Pasal 30.2 tentang pembuktian kualifikasi, Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:

- a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;
- b. Dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja mengundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);
- c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi

Berdasarkan ketentuan Dokumen Pemilihan tersebut Pokja Pemilihan Dikbud 11 melakukan evaluasi kualifikasi, administrasi, teknis dan harga terhadap peserta dengan penawaran terendah berikutnya yaitu CV. Enam Saudara. Berdasarkan rapat pleno hasil evaluasi Pokja Pemilihan Dikbud 11 bahwa CV. Enam Saudara dinyatakan Lulus evaluasi penawaran kualifikasi, administrasi, teknis dan harga, sehingga.

Halaman 38 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari yang sama pukul 14.04 WIB Pokja Pemilihan Dikbud 11 mengundang CV. Enam Saudara untuk melakukan pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada pukul 14.30 WIB s/d 16.00 WIB. Undangan terhadap CV. Enam Saudara dilakukan via SPSE dihari yang sama karena peserta merupakan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Mukomuko dan juga CV. Enam Saudara sedang melakukan pembuktian pada paket pekerjaan lainnya di UKPBJ Mukomuko, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk dapat hadir pembuktian kualifikasi. Waktu jadwal pembuktian kualifikasi dalam SPSE sampai dengan pukul 16.00 WIB pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023.

Direktur CV Enam Saudara telah hadir sekitar pukul 15.00 WIB pada hari yang sama (Kamis tanggal 06 Juli 2023) untuk melakukan pembuktian kualifikasi. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 CV. Enam saudara juga telah lulus pembuktian kualifikasi pada paket pekerjaan lain yang sedang ditenderkan bersamaan oleh pokja pemilihan UKPBJ Kabupaten Mukomuko.

Sementara itu sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB, CV. Fa Fa dan CV. Bugis Manna sesuai dengan urutan antrian, telah dilakukan pemanggilan berulang kali oleh staff UKPBJ untuk masuk ke ruangan meja pembuktian melakukan pembuktian kualifikasi, peserta tidak ada dan tidak ada tanggapan, sampai dengan batas akhir waktu pembuktian kualifikasi pukul 16.00 WIB. sehingga Pokja Pemilihan Dikbud 11 menyimpulkan bahwa CV. Fa Fa dan CV. Bugis Manna tidak melakukan Pembuktian Kualifikasi dan dinyatakan gugur.

Pada pukul 17.45 WIB (setelah habis jadwal waktu pembuktian kualifikasi yaitu pukul 16.00 WIB) kepala UKPBJ Mukomuko menerima surat permohonan pembuktian kualifikasi secara daring/online dari CV. Fa Fa, dan di sampaikan ke Pokja Dikbud

Halaman 39 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11, Atas surat permohonan pembuktian kualifikasi secara daring/online tidak dapat kami tanggapi karena;

- a. Tender merupakan ajang kompetisi sehingga apabila ada data atau informasi yang disampaikan setelah batas akhir sesuai jadwal yang telah ditetapkan tidak dapat diterima, serta alasan yang disampaikan tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Pokja Pemilihan Dikbud 11, hal ini sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 Pasal 29.10. (Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan dokumen).

Seharusnya surat permohonan tersebut di sampaikan sebelum habis masa pembuktian kualifikasi melalui agenda surat masuk di Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko atau melalui email resmi LPSE Mukomuko ([lpsemukomukokab@gmail.com](mailto:lpsemukomukokab@gmail.com)) sebagaimana tercantum dalam LPSE Kabupaten Mukomuko.

- b. Sudah ditetapkan dalam undangan via SPSE kepada seluruh peserta yaitu pembuktian kualifikasi dilakukan dengan mekanisme tatap muka sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 pasal 30.4 (Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi) dan pasal 30.7 (Pembuktian kualifikasi dilakukan secara tatap muka dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan). Kepada seluruh peserta sebanyak 32 paket yang di

Halaman 40 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



tenderkan bersamaan, pembuktian kualifikasi dilakukan selama 2 (dua) hari.

- c. Terhadap seluruh peserta tender sebanyak 32 paket tersebut tidak ada diberlakukan pembuktian secara daring/online, tidak ada diberlakukan perpanjangan waktu pembuktian, serta tidak ada pembuktian susulan, menurut kami sudah cukup waktu yang dibutuhkan peserta untuk datang pembuktian kualifikasi yaitu selama 2 (dua) hari kerja, serta peserta juga dapat melihat jadwal pembuktian kualifikasi mulai diumumkan paket tersebut dari jadwal pada Sistim SPSE sehingga peserta cukup waktu untuk mengetahui jadwal pembuktian kualifikasi.

Pada pukul 16.00 WIB s/d 20.59 WIB Pokja Pemilihan UKPBJ Kabupaten Mukomuko melakukan rapat pleno membahas hasil pembuktian kualifikasi terhadap 32 paket tender, Sementara itu untuk paket tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh, hanya ada 1 (satu) peserta yaitu CV. Enam Saudara yang melakukan pembuktian kualifikasi dan hasil pleno dinyatakan lulus. Pada pukul 20.34 WIB dilakukan perubahan jadwal dengan alasan karena keterlambatan waktu pengelikan hasil pembuktian kualifikasi dalam sistim SPSE.

- (8) Pada hari jum'at tanggal 07 Juli 2023 pukul 08.00 WIB Pokja Pemilihan Dikbud 11 melakukan penetapan dan pengumuman hasil pemilihan penyedia untuk paket tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh.
- (9) Pada hari jum'at Tanggal 07 Juli 2023 pukul 14.00 WIB s/d Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 pukul 14.59 WIB. Pokja Pemilihan Dikbud 11 menetapkan jadwal masa sanggah untuk paket tender Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh, sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 pasal 34.4 (Sanggahan disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari

Halaman 41 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



kalender setelah pengumuman pemenang, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja).

Selama masa sanggah dari 4 (empat) peserta yang menyampaikan penawaran hanya CV. Fa Fa yang mengajukan sanggah kepada Pokja Pemilihan Dikbud 11 terhadap hasil pengumuman pemenang.

(10) Pada Hari Selasa Tanggal 11 Juli 2023 CV. Fa Fa mengajukan sanggah kepada Pokja Pemilihan Dikbud 11 melalui SPSE.

(11) Pada Hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023 Pokja Pemilihan Dikbud 11 memberikan jawaban atas sanggahan dari CV. Fa Fa, dengan kesimpulan "Sanggah di tolak", karena;

- a. Sanggah yang disampaikan peserta tidak disertai bukti terjadinya ancaman pembunuhan dan intimidasi yang di maksud, dan pokja pemilihan Dikbud 11 tidak melihat adanya ancaman pembunuhan dan intimidasi selama proses pembuktian kualifikasi yang saat itu memang sedang dilakukan pembuktian terhadap peserta lainnya di Kantor UKPBJ Kabupaten Mukomuko. hal ini sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 pasal 34.2 (Sanggahan disampaikan secara elektronik melalui SPSE disertai bukti terjadinya penyimpangan).
- b. Pokja pemilihan Dikbud 11 telah melakukan evaluasi terhadap peserta berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 dan sudah berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 serta Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- c. Apabila terjadi ancaman dan intimidasi sebagaimana disampaikan dalam materi sanggah maka menurut kami ada hak peserta untuk meminta bantuan perlindungan/

Halaman 42 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



pengawasan kepada pihak yang berwajib/ aparat keamanan apabila memang ada terjadi ancaman pembunuhan dan intimidasi yang dimaksud, dan seharusnya tetap dapat melakukan pembuktian kualifikasi.

- (12) Pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 selama 5 (lima) hari kedepan setelah jawaban sanggah di muat dalam SPSE, Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah, hal ini sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 pasal 35.1 (Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah), pasal 35.2 (Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP), pasal 35.12 (KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja, setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding, maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding), pasal 35. 13 (Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal).

Sampai dengan batas akhir masa sanggah banding peserta tidak mengajukan sanggah banding yang di tujukan kepada PA/KPA, sehingga Pokja Pemilihan Dikbud 11 menyimpulkan bahwa peserta menerima atas jawaban sanggah yang telah di muat dalam SPSE, dan proses pemilihan penyedia dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menyampaikan hasil pemilihan penyedia/ BAHF kepada PPK, hal sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023, Tanggal 19 Juni 2023 pasal 35.14. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka; Pokja Pemilihan

Halaman 43 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak berwenang mengadili perkara ini.

II. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- 2) Mengabulkan permohonan Tergugat I untuk seluruhnya.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 Oktober 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Obyek sengketa yang diperiksa PTUN adalah keputusan administrasi tata usaha negara yang berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan Badan dan/atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya, sementara yang dipersengketakan Penggugat adalah dugaan tindak pidana berupa intimidasi dan ancaman yang tidak ada bukti dan terkesan mengada-ada, sehingga objek sengketa tidak atau bukan sengketa yang diperiksa PTUN.

Halaman 44 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2) Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, alasan yang dapat digunakan dalam gugatan tertulis sebagai berikut:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sedangkan alasan yang disampaikan oleh Penggugat adalah alasan lain berkaitan dengan dugaan dan sangkaan tindak pidana diluar kewenangan, tugas dan fungsi Tergugat, sehingga alasan gugatan sengketa PTUN tidak dapat diterima;

3) Bahwa Pengadilan Tata Ushaa Negara belum berwenang mengadili sengketa ini, dikarenakan pada perkara ini masih belum selesainya upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat karena upaya sanggah banding terhadap jawaban sanggah Pokja secara administratif belum dilakukan oleh Penggugat.

4) Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif telah di laksanakan.

## II. Dalam Pokok Perkara

### I. Jawaban dan Tanggapan

Bahwa terhadap tuduhan pihak Penggugat (CV.FAFA) yang menyatakan bahwa Tergugat II (dua) dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat kesalahan karena menetapkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh.



Bahwa dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menetapkan surat Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh sesuai dengan Perpres no 12 tahun 2021 dan Perlem LKPP Nomor 12 tahun 2021.

**II. Kronologis dan Fakta**

Pada hari Rabu Tanggal 12 Juli 2023, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Tahap	Mulai	Sa
1	Pengumuman Pascakualifikasi	19 Juni 2023 15.00 WIB	26 Juni 2023 07.59 WIB
2	Download Dokumen Pemilihan	19 Juni 2023 15.00 WIB	26 Juni 2023 07.59 WIB
3	Pemberian Penjelasan	21 Juni 2023 08.00 WIB	21 Juni 2023 12.59 WIB
4	Upload dokumen penawaran	21 Juni 2023 13.00 WIB	26 Juni 2023 07.59 WIB
5	Pembukaan Penawaran	26 Juni 2023 08.00 WIB	26 Juni 2023 23.59 WIB
6	Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, teknis dan Harga	26 Juni 2023 09.00 WIB	6 Juli 2023 23.59 WIB
7	Pembuktian Kualifikasi	27 Juni 2023 08.00 WIB	6 Juli 2023 20.59 WIB
8	Penetapan Pemenang	7 Juli 2023 08.00 WIB	7 Juli 2023 11.59 WIB
9	Pengumuman Pemenang	7 Juli 2023 08.00 WIB	7 Juli 2023 13.59 WIB
10	Masa Sanggah	7 Juli 2023 14.00 WIB	12 Juli 2023 14.59 WIB
11	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	12 Juli 2023 15.00 WIB	18 Juli 2023 15.59 WIB
12	Penanda Tanganan Kontrak	12 Juli 2023 15.30 WIB	21 Juli 2023 15.59 WIB

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang mengadili perkara ini.

**II. Dalam Pokok Perkara**

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Mengabulkan permohonan Tergugat 1 untuk seluruhnya.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan II, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

- 1 P-1 Dokumen penawaran lelang CV. FAFA untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD 07 IPUH Tahun 2023, tanggal 26 Juni 2023
- 2 P-2 Surat dari CV. FAFA nomor SGH.ULP-MKO/FF.11/Bkl.7.23 perihal Sanggahan lelang, yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan DIKBUD II ULP Kabupaten Mukomuko Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD 07 IPUH Tahun 2023, tanggal 11 Juli 2023
- 3 P-3 Akta Masuk Kedalam dan Keluar sebagai Persero Pengurus Perseroan serta Perubahan Anggaran Dasar Pada Perseroan Komanditer "CV. FAFA" Nomor 23 tanggal 17 Mei 2021
- 4 P-4 Dokumen Pemilihan nomor : P.18/02/POKJAPEMDIKBUD 11/VII/2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh, tanggal 19 Juni 2023;
- 5 P-5 Berita Bengkulu Ekspres Online tanggal 20 Juli 2023 berjudul Duancam Celurit saat Tender Proyek;

dan alat bukti elektronik berupa foto yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.E-1 sampai dengan P.E-5, sebagai berikut:

- 1 P.E-1 Surat Undangan POKJAPEM DIKBUD 11 yang ditujukan kepada CV.FAFA perihal Pembuktian Kualifikasi terhadap

Halaman 47 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tender tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023

- 2 P.E-2 Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, nomor : P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023
- 3 P.E-3 Surat POKJAPEM DIKBUD 11 yang ditujukan kepada CV.FAFA nomor P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 perihal Jawaban Sanggahan tanggal 12 Juli 2023
- 4 P.E-4 PAKTA INTEGRITAS LPSE Kabupaten Mukomuko tanggal 6 Desember 2023
- 5 P.E-5 Pengumuman Pemenang Lelang tender Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, pada LPSE POKJA Kabupaten Mukomuko tanggal 16 Nopember 2023

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 s.d T.I-7, sebagai berikut:

- 1 T.I-1 Surat POKJAPEM DIKBUD 11 yang ditujukan kepada CV. FAFA Nomor P.18/11/POKJAPEMDIKBUD 11/VII/2023 perihal Jawaban Sanggahan tanggal 12 Juli 2023
- 2 T.I-2 Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Mukomuko nomor 809/B.6/VII/2023 perihal Permintaan Tenaga Personil Satpol PP tanggal 06 Juli 2023
- 3 T.I-3 Surat Perintah Tugas Nomor 331.1/335/D.7/SPT/VII/2023 tanggal 6 juli 2023
- 4 T.I-4 Jadwal Pelaksanaan Tender dan alasan perubahan jadwal dalam SPSE
- 5 T.I-5 Undangan Pembuktian Kualifikasi dikirim tanggal 4 Juli 2023 melalui aplikasi SPSE

Halaman 48 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 T.I-6 Buku Tamu UKPBJ
- 7 T.I-7 Dokumen Pemilihan nomor : P.18/02/POKJAPEMDIKBUD 11/VII/2023 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh, tanggal 19 Juni 2023;

dan alat bukti elektronik berupa foto yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.E-1 sampai dengan T.E-4, sebagai berikut:

- 1 T.E.I-1 Foto Dokumen Pembuktian CV. Enam Saudara tanggal 5 Juli 2023
- 2 T.E.I-2 Foto Dokumentasi Pokja masih melakukan pembuktian di meja pembuktian tanggal 6 Juli 2023
- 3 T.E.I-3 Foto Dokumentasi pengamanan dari satpol PP tanggal 6 Juli 2023
- 4 T.E.I-4 Alamat email LPSE Kabupaten Mukomuko

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 s.d T.II-7, sebagai berikut:

- 1 T.II-1 Surat POKJAPEM DIKBUD 11 yang ditujukan kepada CV. ENAM SAUDARA Nomor 003/PPK-DIKDAS/SPPBJ/REHAB R. KELAS SDN 07 IPUH/D.2/VII/2023 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SD 07 IPUH tanggal 12 Juli 2023
- 2 T.II-2 BERITA ACARA RAPAT PRA-SPPBJ nomor 002/PPK-DIKDAS.PRASPPBJ/REHAB R KELAS SDN 07 IPUH/D.2/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023
- 3 T.II-3 PENGUMUMAN PEMENANG Nomor P.18/10/POKJAPEMDIKBUD 11/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023
- 4 T.II-4 Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Ruang Kelas

Halaman 49 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, nomor :  
P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 tanggal 6 Juli  
2023

- 5 T.II-5 Jadwal Pelelangan
- 6 T.II-6 Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor  
700/364/ITDA/VII.2023 Perihal Laporan Progres Kegiatan  
DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 tanggal 4 Juli 2023;
- 7 T.II-7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor  
198/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi  
Khusus Fisik tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dan bukti elektronik, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. **SAFE'I**

- Bahwa saksi kenal dengan direktur CV. FAFA bernama Iswandi;
- Bahwa saksi tahu CV. FAFA ikut pelelangan di kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi tahu paket lelang yang diikuti CV. FAFA di Mukomuko adalah paket rehab bangunan dan Mobeler Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi pada tanggal 6 Juli 2023 diajak oleh Penggugat ke Mukomuko untuk menghadiri undangan di Pokja Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi pada saat di kantor Pokja Mukomuko tidak ikut masuk hanya menunggu diluar saja;
- Bahwa saksi tahu yang terjadi di Pokja Mukomuko saat saya menunggu di luar, Penggugat masuk dan kemudian keluar lagi, dan kami kemudian mengobrol di luar, kemudian datang 3 orang tidak dikenal menanyakan yang mana orang yang bernama iswandi, kemudian setelah kami menunjukkan orangnya, orang tersebut menelpon seseorang dan kemudian datang lagi orang menggunakan mobil menemui pak iswandi, dan menyampaikan menginginkan proyek tersebut;
- Bahwa saksi saat itu belum tahu siapa pemenang lelangnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menemui Penggugat tersebut;

Halaman 50 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya mengobrol baik-baik namun kemudian bernada keras meminta proyek dan meminta penggugat untuk mundur dari proyek tersebut dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi tahu apa yang terjadi selanjutnya orang tersebut kembali ke mobil dan mengambil celurit dimasukkan kedalam bajunya dan berdiri depan pintu masuk Pokja dan mengancam kalau Penggugat masuk akan dibunuhnya;
- Bahwa saksi dan Penggugat akhirnya memutuskan untuk pergi karena tidak ada petugas pengamanannya, dan kemudian kami mampir di rumah makan untuk berembuk;
- Bahwa saksi tahu tindakan yang ditempuh selanjutnya Penggugat meminta pendapat teman-temannya akhirnya Penggugat menitipkan surat kepada seseorang untuk disampaikan kepada Pokja untuk dilakukan pembuktian secara online, kemudian kami pulang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat merasa terancam;
- Bahwa saksi tahu batas pembuktian tersebut kami datang jam 10 Pagi pulang jam 4 sore;
- Bahwa saksi tahu mengapa Penggugat tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian saat merasa terancam karena pada saat rembuk di rumah makan Penggugat ingin melapor ke Pelsek, namun Penggugat menelpon kenalannya dianjurkan untuk diselesaikan baik-baik, sehingga tidak jadi melapor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang kembali ke Pokja sekitar jam 11 lewat masih ramai dan belum ada petugas pengamanan;
- Bahwa saksi tidak baca undangannya namun diceritakan untuk mengurus Pembuktian Proyek isi undangan dari Pokja untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat membawa dokumennya;
- Apakah saksi tidak memperhatikan pada saat Penggugat dan orang tidak dikenal berbicara dengan nada tinggi ada pihak kantor yang keluar;
- ditunjukkan Bukti T.E-3 benar ada di luar ruangan;
- Bahwa saksi tahu yang menganjurkan saksi untuk menyelesaikan secara baik-baik dari pihak kepolisian melalui HP, tapi saksi tidak kenal;

Halaman 51 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat dan elektronik, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

**1. EFFIH**

- Bahwa saksi adalah Kepala Bagian Pokja Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa saksi tahu ada petugas keamanan yang telah berjaga pada saat proses pembuktian di kantor Pokja tapi tidak ada yang stanby baru ada pada siang harinya sampai malam;
- bahwa saksi tahu proses pembuktian lelang dilaksanakan mulai dari jam 8 pagi;
- Bahwa saksi tahu tidak ada petugas keamanan yang stanby karena berada di dinas yang terpisah, namun setelah hari menjelang siang kami melihat pengunjung semakain ramai kemudian barulah kami berinisiatif untuk membuat surat meminta bantuan pengamanan dari Satpol PP;
- Bahwa saksi tahu hari sebelumnya juga tidak ada pengamanan hanya tanggal 6 Juli saja karena ramai;
- Bahwa saksi mengajukan surat untuk meminta pengamanan setelah lapor ke pimpinan sekitar jam 11 saksi;
- bahwa saksi tidak melihat adanya keributan dan saat melihat diluar sedang ramai saya masuk lagi menutup pintu karena ruangan menggunakan AC;
- Bahwa saksi tahu anggota satpol PP datang sekitar jam setengah dua;
- Bahwa saksi tahu ramainya kantor banyak pengunjung yang datang bukan karena ribut-ribut;

**2. RAHMAD HIDAYAT**

- Bahwa benar saksi dititipkan surat oleh Penggugat untuk disampaikan kepada Pokja karena Saksi bekerja di kantor Pokja Kabupaten Mukomuko, kebetulan pada jam 4 kurang seperempat, saksi sedang menjemput anak dan mengantarnya Karate di Polres, kemudian saya mendapat telpon dari kawan bernama Bayu, yang menyampaikan bahwa ada yang mau menitip surat untuk ULP, kalau memang penting antarkan

Halaman 52 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kepolres karena saya sedang disana, kemudian saya antarkan ke ULP;

- Bahwa pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menintipkan surat tersebut yang saksi kenal yang menyampaikan surat tersebut teman saya bernama Heri sebagai supir, surat dari CV,FAFA untuk pembuktian proyek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16, 23, 30 Agustus dan 06 September 2023 Pengadilan juga telah memanggil pihak ketiga pemenang lelang an. CV. Enam Saudara dalam perkara ini dan baru hadir pada saat pemeriksaan persiapan tertanggal 13 September 2023 dengan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini dengan mengajukan surat pernyataan secara tertulis tertanggal 13 September 2023 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, Nomor: P.18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 Tanggal 6 Juli 2023.  
Selanjutnya disebut "**Objek Sengketa I**" (*vide* Bukti P.E-2);
2. Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 003/PPK-DIKDAS/SPPBJ/ REHAB-R.KELAS

Halaman 53 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



SDN 07 IPUH/D.2/ VII/2023 Tanggal 12 Juli 2023, Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH.

Selanjutnya disebut "**Objek Sengketa II**" (*vide* Bukti T.2-1);

Selanjutnya, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara bersama-sama disebut sebagai "**Objek Sengketa**";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan eksepsi mengenai:

1. Objek Sengketa tidak / bukan sengketa yang diperiksa Pengadilan Tata Usaha Negara, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah dugaan tindak pidana berupa intimidasi dan ancaman;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang karena Penggugat belum selesai menempuh Upaya Administratif berupa Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negera Bengkulu tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim



berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan tersebut telah disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II bersamaan dengan jawabannya, namun demikian untuk mencari kebenaran materiil atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim perlu memeriksa perkara *a quo* sampai dengan pemeriksaan pokok sengketa selesai;

## **Kewenangan Pengadilan**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa yang disengketakan oleh Penggugat bukan merupakan sengketa yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait dugaan tindak pidana serta Penggugat belum selesai menempuh Upaya Administratif berupa Banding Administratif, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa *a quo* (*vide*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat halaman 2 dan 3 dan Jawaban Tergugat II halaman 1 sampai 3);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Pengugat mendalilkan tidak ada Jadwal Sanggah banding dalam jadwal lelang pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (*vide* Replik Penggugat halaman 4);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Pihak tersebut, untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait kewenangan absolut Pengadilan dengan menjawab suatu permasalahan hukum, apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui yang menjadi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah: *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Halaman 56 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 2 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai batasan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

## **Pasal 2**

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Negara Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum";*

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mahkamah Agung telah memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "PERMA 6 Tahun 2018), yang mana di dalam Pasal 2 nya mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Sebagai Berikut;

## **Pasal 2**

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 57 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma-norma tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka harus dikaji apakah keputusan objek sengketa *a quo* memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara dan tidak termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara serta apakah Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti Bukti P.E-2 dan Bukti T.2-1), diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan tata usaha negara, yakni objek sengketa *a quo* adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pokjapem Dikbud 11 dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu berupa Penetapan Pemenang Tender dan Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH dan Penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH, bersifat individual karena Keputusan tersebut ditujukan khusus kepada nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian apabila objek sengketa *a quo* disandingkan dengan batu uji berupa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa objek sengketa *in litis* (*vide* Bukti Bukti Bukti P.E-2 dan Bukti T.2-1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk norma Pasal 2 PERMA 6 Tahun 2018, ketentuan yang mengatur mengenai Upaya Administratif dalam sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur tahapan tender setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi yaitu adanya Sanggah dan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab-jinawab serta bukti-bukti di Persidangan diperoleh Fakta bahwa setelah Penetapan dan Pengumuman Pemenang pada Aplikasi SPSE tanggal 6 Juli 2023 (*vide* Bukti P.E-2), Penggugat telah mengajukan Sanggahan Lelang melalui SPSE tanggal 11 Juli 2023 yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan DIKBUD 11 ULP Kab. Mukomuko (Tergugat 1) dengan Surat Sanggah Nomor: SGH.ULP-MKO/FF.11/Bkl.7.23 (*vide* Bukti P.2), kemudian Sanggah Lelang yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat 1 dengan Surat Nomor: P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, Perihal Sanggah Lelang yang pada pokoknya Sanggah yang diajukan oleh Penggugat di Tolak (*vide* Bukti T.I-1);

Menimbang, bahwa setelah Sanggah Penggugat di Jawab oleh Tergugat I, Penggugat tidak melanjutkan ketahapan Sanggah Banding, melainkan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2023 (*vide* Gugatan Penggugat), hal ini dikarenakan di dalam Jadwal Pelaksanaan Tender tidak menyebutkan adanya tahapan Sanggah Banding (*vide* Replik Penggugat halaman 4), hal ini juga telah dibuktikan oleh Tergugat I yang mana dalam jadwal lelang tersebut terdapat Masa Sanggah (*vide* Bukti T.I-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun Penggugat tidak menempuh Sanggah Banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur untuk

Halaman 59 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi ditambah tahapan sanggah banding, dikaitkan dengan fakta bahwa dalam jadwal lelang telah diuraikan adanya masa sanggah, namun menurut pengetahuan Penggugat Masa Sanggah hanya terbatas pada upaya Sanggah Penggugat kepada Pokja, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sesuai dengan pengetahuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga secara mutatis mutandis sengketa *a quo* merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penggugat juga telah menempuh Upaya Administratif, maka apabila dihubungkan dengan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 2 PERMA 6 Tahun 2018, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan Penggugat sebagai berikut;

### **Kepentingan Penggugat**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan menjawab permasalahan hukum apakah terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa "*Orang atau badan hukum*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab jinawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni Penggugat merupakan salah satu calon Penyedia yang ikut serta dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi melalui Tender secara elektronik *via* SPSE (*vide* Bukti P.E-2), namun oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Pokjapem Dlkbud 11 (Tergugat I) telah menyatakan CV. Enam Saudara yang lulus pembuktian kualifikasi (*vide* Bukti P.E-2), sehingga PPK Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko (Tergugat II) telah menunjuk CV. Enam Saudara sebagai Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH (*vide* Bukti T.2-1), sehingga Penggugat telah hilang kesempatannya untuk menjadi Penyedia serta tidak bisa memperoleh hak-hak keuangan yang bisa didapat dari pelaksanaan paket pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya SDN 07 IPUH;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah menghilangkan kesempatan Penggugat untuk menjadi Penyedia Jasa Konstruksi dan hak-hak keuangan yang melekat dalam Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta PERabotnya SDN 07 IPUH, Maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dirugikan secara langsung atas terbitnya objek sengketa *a quo*, dengan demikian selaras dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa yang dapat mengajukan gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara, maka Pengadilan berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sengketa *a quo*;

Halaman 61 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### **Tenggang Waktu**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan dan Upaya Administratif dengan menjawab permasalahan hukum apakah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ketentuan mengenai tenggang waktu diatur pula dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yakni: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagai berikut:

- bahwa, pada tanggal 11 Juli 2023, Penggugat telah mengajukan Sanggah kepada Tergugat I (*vide* Bukti P.2) dan kemudian Sanggah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat I pada tanggal 12 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan Sanggah Penggugat ditolak (*vide* Bukti T.I-1);
- bahwa Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 4 Agustus 2023 di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 Agustus 2023 (*vide* Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa Jawaban Sanggah diterima oleh Penggugat pada





tanggal 12 Juli 2023 dan Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 10 Agustus 2023, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai eksepsi dan ketentuan-ketentuan formalitas gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*;

#### **DALAM POKOK SENGKETA**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal-hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Pengugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif sesuai ketentuan Pasal 80 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menemukan kebenaran materiel dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam mempertimbangkan hukumnya Majelis Hakim tidak semata-mata terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh Para Pihak yang bersengketa melalui proses jawab-jinawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta didasarkan pada bukti-bukti di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan menggunakan batu uji berupa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengatur : *“Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi”* yang sesuai dengan objek Keputusan, serta ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan lebih lanjut mengatur: *“Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila : a. terdapat kesalahan prosedural; atau b. terdapat kesalahan substansial”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan hukum dalam sengketa ini adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, serta apakah prosedur dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara *a quo* yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan pelaksanaannya;

#### **Aspek Kewenangan**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan melakukan pengujian terhadap Aspek Kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*?



Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat I dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

**Pasal 13 ayat (1)**

*"Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas: ... c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ...";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diketahui bahwa Pokja Pemilihan memiliki tugas untuk menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa I, diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa I merupakan penetapan pemenang pemilihan untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh dengan total nilai HPS Rp1.119.220.000,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) (*vide* Bukti P.E-1) yang diterbitkan oleh Pokjapem Dikbud 11 (Tergugat I *in casu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat I merupakan Pokjapem Dikbud 11 yang memiliki tugas untuk menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan Tender paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi, sehingga berdasarkan kewenangan delegasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun



2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I sebagai Pokjapem Dikbud 11 memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa I, sehingga tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu:

**Pasal 11 ayat (1)**

*"PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas: ... p .menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p tersebut, diketahui bahwa salah satu tugas dari PPK adalah menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa II, diketahui fakta hukum bahwa Objek Sengketa II merupakan penetapan penunjukan penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh (*vide* Bukti T.2-1) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko (Tergugat II *in casu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut, dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Tergugat II merupakan PPK Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko yang memiliki tugas untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, sehingga berdasarkan kewenangan delegasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Majelis Hakim menilai Tergugat II sebagai PPK memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek



sengketa II, sehingga tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa II;

**Aspek Prosedur dan Substansi**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai berikut;

Menimbang, ketentuan yang mengatur mengenai prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**Pasal 50 ayat (1)**

*“Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. Pemberian Penjelasan;*
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. Sanggah.”;*

**Pasal 50 ayat (2)**

*“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding”;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pembuktian Kualifikasi untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 IPuh secara khusus telah diatur dalam Poin 30. Pembuktian Kualifikasi dalam Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023 tanggal 19 Juli 2023 sebagai berikut;





**30. Pembuktian Kualifikasi**

30. 1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi.

30. 2 Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi dengan ketentuan:

a. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi;

b. Dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak lulus pembuktian kualifikasi, maka pokja menundang penawar terendah berikutnya yang memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta yang lulus pembuktian (apabila ada);

c. ...;

30. 3 ...

30. 13 Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja;

30. 14 Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. bahwa, tahapan tender dalam Pemilihan Penyedia untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah sebagai berikut:
  - 1) Pengumuman Pascakualifikasi;
  - 2) Download Dokumen Pemilihan;





- 3) Pemberian Penjelasan;
  - 4) Upload Dokumen Penawaran;
  - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;
  - 6) Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga;
  - 7) Pembuktian Kualifikasi;
  - 8) Penetapan Pemenang;
  - 9) Pengumuman Pemenang;
  - 10) Masa Sanggah;
  - 11) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - 12) Penandatanganan Kontrak;  
(*vide* Bukti T.I-4 = Bukti T.2-5);
2. bahwa, dari jumlah 28 Peserta yang mendaftar, hanya terdapat 4 Peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran, yaitu:
- 1) CV. Fa Fa dengan nilai Penawaran Rp1.004.255.501,90.
  - 2) CV. PANDU SADEWA dengan nilai Penawaran Rp1.019.639.210,66.
  - 3) CV. BUGIS MANNA dengan nilai Penawaran Rp1.043.342.629,78.
  - 4) CV. ENAM SAUDARA Rp1.118.534.082,00.
- Yang kesemuanya telah lulus dalam tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga (*vide* Bukti P.E-2 = Bukti T.2-4);
3. bahwa, oleh karena tender Pemilihan untuk Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh menggunakan metode Evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur (*vide* Bukti P.E-2 = Bukti T.2-4), maka pada tanggal 4 Juli 2023 Pokjapem Dikbud 11 (Tergugat I) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (*vide* Bukti T.I-5), mengundang 3 Penyedia dengan nilai penawaran terendah untuk menghadiri Pembuktian Kualifikasi pada tanggal 5 sampai dengan 6 Juli 2023 termasuk CV. Fa Fa (Penggugat *in casu*) (*vide* Bukti P.E-1 = Bukti T.I-5);
4. bahwa, oleh karena pada tanggal 6 Juli 2023, 3 Penawar terendah yaitu CV. Fa Fa, CV. PANDU SADEWA dan CV. BUGIS MANNA tidak hadir pada saat Pembuktian Kualifikasi, maka Pokjapem Dikbud 11,



- mengundang Penawar terendah berikutnya yaitu CV. ENAM SAUDARA untuk melakukan pembuktian kualifikasi (*vide* Jawaban T I halaman 5);
5. bahwa, atas undangan yang disampaikan oleh Pokjapem Dikbud 11 (Tergugat I) tersebut, pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 15.00 WIB, CV. ENAM SAUDARA hadir untuk melakukan Pembuktian Kualifikasi (*vide* Bukti T.I-6), dan dinyatakan lulus Pembuktian Kualifikasi oleh Pokjapem Dikbud 11 (Tergugat I) (*vide* Jawaban Tergugat I halaman 5) yang kemudian melalui SPSE Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa I berupa Berita Acara Hasil Pemilihan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh Nomor: P. 18/09/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 (*vide* Bukti P.E-2 = Bukti T.2-4);
  6. bahwa, oleh karena Penggugat tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, Penggugat mengirimkan Surat kepada Tergugat I yang dititipkan melalui Rahmad Hidayat (Pegawai UKPBJ Mukomuko) pada sekitar pukul 16.00 WIB agar pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring (*vide* keterangan Saksi Rahmat Hidayat);
  7. bahwa kemudian pada tanggal 7 Juli 2023, Pokja Pemilihan P.18 (Pokjapem Dikbud 11) mengeluarkan pengumuman pemenang Nomor: P.18/10/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 dengan Nama Perubahan pemenang CV. ENAM SAUDARA (*vide* Bukti T.2-3);
  8. bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Penggugat mengajukan Sanggah Lelang dengan Surat Nomor: SGH.ULP-MKO/FF.11/Bkl.7.23 kepada Tergugat I dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2023 Sanggah Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat I dengan Surat Nomor: P.18/11/POKJAPEM DIKBUD 11/VII/2023 yang pada pokoknya Sanggah Penggugat ditolak (*vide* Bukti P.E-3 = Bukti T.I-1);
  9. bahwa, oleh karena sanggah Penggugat ditolak dan CV. ENAM SAUDARA telah dinyatakan sebagai Pemenang, maka pada tanggal 12 Juli 2023 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko (Tergugat II) menerbitkan Objek Sengketa II berupa Surat Nomor:

Halaman 70 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/PPK-DIKDAS/SPPBJ/REHAB R. KELAS SDN 07  
IPUH.D.2/VII/2023, Perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan  
Paket Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN  
07 Ipuh (*vide* Bukti T.2-1);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok yang dipersalahkan oleh  
Penggugat terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* adalah  
Tergugat I telah melakukan persekongkolan dan intimidasi dengan  
pengancaman menghalangi untuk dan tidak bisa melakukan proses  
Pembuktian Kualifikasi. Adapun intimidasi yang diterima oleh Penggugat  
yaitu intimidasi melalui telepon pada tanggal 26 Juni 2023, intimidasi  
menggunakan aparat penegak hukum Anggota Satuan Polsek Ipuh pada  
tanggal 4 Juli 2023, dan intimidasi terakhir pada tanggal 6 Juli 2023,  
Penggugat diancam mau dibunuh apabila tidak mundur dalam proses lelang  
Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh (*vide*  
Gugatan Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I mendalilkan  
bahwa dalil Penggugat tersebut merupakan tuduhan yang mengada-ada dan  
merupakan fitnah yang keji yang tidak berdasar dan tidak terbukti, yang  
mana Tergugat I tidak pernah terliba, menyuruh dan memerintahkan pihak  
lain untuk melakukan intimidasi dan pengancaman kepada seluruh peserta  
tender (*vide* Jawaban Tergugat I);

Menimbang, bahwa atas dasar pertentangan dalil Penggugat dan  
Tergugat I tersebut terkait dengan tahapan Pembuktian Kualifikasi Majelis  
Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab serta tahapan  
pembuktian di Persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 6 Juli  
2023 Penggugat telah hadir di Kantor UKPBJ Mukomuko untuk melakukan  
Pembuktian Kualifikasi, namun Penggugat diancam oleh seseorang dengan  
membawa celurit dan melarang Penggugat untuk melakukan Pembuktian  
Kualifikasi (*vide* keterangan Saksi Safe'i), bahwa atas dasar ancaman  
tersebut Penggugat mengirimkan Surat yang tujuannya meminta agar  
pembuktian kualifikasi dapat dilangsungkan secara daring, namun surat

Halaman 71 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



tersebut baru diterima diserahkan kepada Pokjapem Dikbud 11 (Tergugat I) setelah proses pembuktian kualifikasi CV. Enam Saudara selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dasar dari Pokjapem Dikbud 11 (Tergugat I) mengundang CV. Enam Saudara melakukan pembuktian kualifikasi adalah, oleh karena CV. Pandu Sadewa tidak yang hadir dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi, maka Tergugat I menyatakan CV. Pandu Sadewa gugur/tidak lulus pembuktian. Kemudian, pada proses pembuktian kualifikasi dari 3 (tiga) peserta yaitu CV. Fa Fa (Penggugat), CV. Bugis Manna dan CV. Enam Saudara, hanya CV. Enam Saudara yang hadir dalam proses pembuktian kualifikasi, sehingga Tergugat I menyatakan hanya CV. Enam Saudara yang lulus dalam proses pembuktian kualifikasi (*vide* Jawaban Tergugat I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai proses Pembuktian Kualifikasi yang dihadiri oleh CV. Enam Sudara telah sesuai dengan ketentuan poin 30. Dokumen Pemilihan Nomor: P.18/02/POKJAPEM DIKBUD 11/VI/2023 tanggal 19 Juli 2023, selain itu dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan Bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang membuktikan bahwa Penggugat mengalami intimidasi dari pihak lain yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti Pembuktian Kualifikasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat proses pembuktian Kualifikasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah terlihat jelas pada tahapan tender yang tercantum dalam SPSE yaitu dimulai dari pengumuman kualifikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga, pembuktian kualifikasi kemudian baru dilanjutkan dengan penetapan pemenang (Objek Sengketa I), pengumuman pemenang, masa sanggah dan kemudian Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (Objek Sengketa II) (*vide* Bukti T.1-4 = Bukti T.2-5),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila disandingkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur prosedur pemilihan melalui tender/seleksi, Majelis Hakim menilai prosedur penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak terdapat cacat secara prosedural;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terkait substansi Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan lelang Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta Perabotnya SDN 07 Ipuh dilaksanakan dengan metode tender/seleksi secara selektronik melalui aplikasi SPSE, maka penerbitan penetapan pemenang dan penunjukan pemenang lelang dilakukan *via* aplikasi SPSE yang mana Penyedia maupun peserta cukup *mendonwload/mengunduh file* Penetapan dan Penujukan pemenang lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, diketahui bahwa substansi Objek Sengketa I merupakan Berita Acara Hasil Pemilihan (BHPS) yang merupakan penetapan pemenang lelang yang mana CV. Enam Saudara dinyatakan lulus setiap tahapan lelang, kemudian substansi Objek Sengketa II merupakan penunjukan penyedia barang/jasa kepada peserta yang dinyatakan sebagai pemenang lelang. (vide Bukti P.E-2 = Bukti T.2-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai, sehingga tidak terdapat cacat secara substansi terhadap Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 73 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, maka secara mutatis mutandis penerbitan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh formalitas gugatan telah terpenuhi, Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara kewenangan, prosedur dan substansi telah dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka beralasan hukum untuk Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentaun Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Pengadilan tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Pengadilan hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 74 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

**EKSEPSI**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

**POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari SENIN tanggal 15 Januari 2023 oleh Kami LIZA VALIANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AINI SAHARA, S.H. dan BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**AINI SAHARA, S.H.**

**LIZA VALIANTI, S.H., M.H.**

Ttd.

**BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.,**

Halaman 75 dari 76 halaman, Putusan Nomor 20/G/2023/PTUN.BKL



Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan:	Rp30.000,-
2. PNBP lainnya :	Rp60.000,-
3. Panggilan :	Rp136.000,-
4. Redaksi :	Rp10.000,-
5. Meterai :	Rp10.000,-
6. <u>ATK Perkara</u> :	<u>Rp125.000,-</u>
Jumlah :	Rp371.000,-
(Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)	